



BUPATI TABANAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN APARATUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai penjamin (Quality Assurance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabanan, maka perlu didukung dengan kebijakan penggunaan anggaran yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
  - c. bahwa Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas output hasil Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa Output hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf c adalah berbagai laporan dalam bentuk Nota Dinas yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah sebagai bahan untuk mengambil keputusan lebih lanjut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN APARATUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan

4. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
8. Aparat Pembinaan dan Pengawasan adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati Tabanan
9. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan ditingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
10. Evaluasi adalah proses kegiatan penilai kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan yang meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
  - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah , Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 3**

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

#### **Pasal 4**

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah , Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### **BAB III**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
  - a. administrasi umum pemerintahan; dan
  - b. urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
  - a. pegawai daerah;
  - d. keuangan daerah; dan
  - e. barang daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
  - a. urusan wajib;
  - b. urusan pilihan; dan
  - c. tugas pembantuan;

##### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur kabupaten Tabanan

### **BAB IV**

#### **PEMBAGIAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 7**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa yang ada di Kabupaten Tabanan dilaksanakan oleh para Inspektur pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tabanan, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tabanan.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten Tabanan
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Sasaran dan Target Pelaksanaan pengawasan yang harus dicapai secara periodik.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (5) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabanan.

#### **Pasal 9**

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :

- a. SKPD yang diperiksa;
- b. sasaran Pemeriksaan
- c. jadual pelaksanaan pemeriksaan; dan
- d. target (dead line ) penerbitan Laporan/penyampaian hasilnya kepada Bupati Tabanan.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Aparat Pembinaan dan Pengawasan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus atas dasar pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :
  - a. pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan; dan
  - b. pemeriksaan tugas pembantuan;
- (2) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- (4) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan;
- (5) Aparat Pembinaan dan Pengawasan dalam melakukan kegiatan reviu, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) berdasarkan petunjuk teknis.

## **BAB VII**

### **HASIL PENGAWASAN**

## Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Aparat Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan;
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil reviu;
- (3) Monitoring dan Evaluasi Aparat Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.

## Pasal 13

Laporan hasil pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi Aparat Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tabanan disampaikan kepada Bupati Tabanan dengan tembusan kepada berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Hasil pemeriksaan, revidu, monitoring dan evaluasi Aparat Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditindaklanjuti oleh pejabat terkait yang berwenang dilingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Wakil Bupati Tabanan bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 15**

SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Inspektorat Kabupaten Tabanan melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Tabanan.

#### **Pasal 17**

Pemutakhiran hasil pengawasan Aparat Pembinaan dan Pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

## **BAB X**

### **STRUKTUR TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 18**

Struktur tim pelaksana kegiatan pembinaan dan pengawasan serta Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tabanan sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia.

## **BAB XI**

### **STRUKTUR BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN PEMUTAHIRAN DATA TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 19**

Struktur biaya untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta Pemantauan dan Pemutahiran Data Tindak Lanjut berdasarkan bobot tanggung jawab, peran dan beban kerja masing-masing personil yang melaksanakan kegiatan dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tabanan selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

#### **Pasal 20**

Struktur dan besaran biaya tersebut disesuaikan dengan target out put dan alokasi anggaran yang tersedia.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati Tabanan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 28 September 2011

**BUPATI TABANAN,**

ttd

**NI PUTU EKA WIRYASTUTI**

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 28 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TABANAN,**

ttd

**I NENGAH JUDIANA,**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 33**